



PUTUSAN

Nomor 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 16 Juli 1987, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Sriagus Trianingsih, S.H.I dan Arifin Mustofa, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Dr Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, No. HP : 081 903 486 782 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, **sebagai Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir, 10 Februari 1982, agama, Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara e-court tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 29 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan sekitar bulan Desember 2013;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 23 Juli 2014 (ikut dalam bimbingan dan asuhan Penggugat);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, diliputi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
6. Bahwa akan tetapi sejak bulan November 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, oleh karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan karena : Tergugat seringkali tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 9 tahun lebih 11 bulan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat, akan tetapi

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap tidak ada perubahan, karenanya Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Cilacap;

9. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan, untuk mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Cilacap, sesuai yang diatur dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian, atas terkabulnya gugatan ini diucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 07 Juli 2020., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXX Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di XXXXXXX, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kaka sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai bulan Desember 2013;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
 - Bahwa Penyebabnya masalah Tergugat seringkali tidak memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun 11 bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi kurang tercukupi;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan secara e-court, adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 9 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belasribu rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abdul Wahib, S.H., M.H. serta Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Drs. Agus Mubarok
Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Rincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	40.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	20.500,00
Jumlah	Rp	216.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No 5495/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)